

PENGADUAN MASYARAKAT

Koordinasi:

Kepolisian Resor Bondowoso
Kantor Pertanahan Kota Tangerang
Inspektorat Provinsi Banten

Statistik

Testimoni

Respons

Pemantauan:

Pemerintah Kabupaten Bogor
Kepolisian Daerah Riau



Di bulan kesebelas tahun 2017 ini, Buletin Pengaduan Masyarakat hadir kembali menyajikan informasi penanganan pengaduan masyarakat yang disampaikan kepada Presiden, Wakil Presiden, dan Menteri Sekretaris Negara .

Pada bulan ini, kami menghadirkan rubrik Koordinasi yang berisikan hasil klarifikasi, koordinasi maupun penjelasan instansi terkait atas penanganan pengaduan masyarakat, yang kemudian dilanjutkan dengan rubrik Statistik yang menampilkan data surat pengaduan. Rubrik rutin lainnya masih tetap kami sajikan seperti rubrik Pemantauan, berisikan informasi instansi terkait mengenai tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat yang telah dilaksanakan, serta rubrik Testimoni, memuat cerita berupa ucapan terima kasih secara langsung oleh pengadu, karena merasa terbantu penanganan permasalahannya. Berikutnya terdapat rubrik Respons berisikan tanggapan instansi atas pengaduan masyarakat yang telah diteruskan Kementerian Sekretariat Negara.

Pada bagian penutup, buletin edisi November 2017, menyajikan rubrik Sorotan yang berisikan daftar permasalahan mengemuka yang banyak diadukan oleh masyarakat dan cukup menjadi perhatian.

Selamat membaca!.

Salam Redaksi.



Dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang menyampaikan pengaduan, diberitahukan bahwa:

1. Penanganan pengaduan masyarakat tidak dipungut biaya.
2. Pengecekan tindak lanjut penanganan pengaduan hanya akan dilayani jika dilakukan oleh pengadu langsung (tidak melalui perantara).
3. Waktu pelayanan pengecekan tindak lanjut penanganan pengaduan setiap hari kerja, pukul 09.00 - 15.00.

Penanggung Jawab

Hadi Nugroho

Redaktur

Fina Hayati

Penyunting/Editor

Ade Irawan

Pembuat Artikel

Nindita Indraswari
Miratunnisa Duhati H

ASISTEN DEPUTI PENGADUAN MASYARAKAT

Gedung Kementerian Sekretariat Negara Sayap Timur, Lantai 3

Jl. Veteran III No. 9-10 Jakarta Pusat 10110

Telp. 021-3842646, 3510203

Email: dumas@setneg.go.id

Koordinasi

Pada Bulan Oktober 2017, Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) telah melaksanakan kegiatan koordinasi penanganan pengaduan masyarakat dengan instansi terkait dalam rangka memperoleh klarifikasi. Berikut beberapa cuplikan koordinasi dimaksud.

Kepolisian Resor Bondowoso

Tim dari Kemensetneg melaksanakan koordinasi dengan Kepolisian Resor (Polres) Bondowoso atas pengaduan dari seorang warga Desa Kerang, Bondowoso, mengenai dugaan pungutan liar yang terjadi pada Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona) oleh oknum perangkat Desa Kerang. Dalam kegiatan koordinasi tersebut,

para pihak dihadirkan antara lain pengadu serta perwakilan Inspektorat Kabupaten (Itkab) Bondowoso dan Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Bondowoso.

Pengadu dalam penjelasannya menyampaikan bahwa dirinya memiliki 6 bidang tanah yang dimohonkan untuk diterbitkan sertifikat. Dari keenam bidang tanah, pengadu mengaku membayar biaya sebesar Rp 1.200.000,- untuk 4 bidang tanah. Atas hal tersebut, pengadu merasa keberatan karena sepengetahuannya proses Prona gratis/tanpa biaya. Hal ini diketahuinya

berdasarkan tulisan-tulisan di media yang menyebutkan bahwa Prona gratis. Selain itu, pengadu juga menyampaikan bahwa yang bersangkutan tidak pernah diikutsertakan dalam kegiatan sosialisasi mengenai Prona yang diadakan di desanya.

Selanjutnya, perwakilan Itkab Bondowoso memberikan klarifikasi atas permasalahan tersebut. Disampaikan bahwa pihak Itkab Bondowoso telah melakukan upaya tindak lanjut dengan melakukan pemeriksaan kepada sejumlah pihak yang namanya tercantum dalam surat-surat pernyataan di surat



Rapat Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat di Kantor Polres Bondowoso

pengaduan. Dari hasil pemeriksaan, disinyalir telah terjadi kesalahpahaman pada pengadu mengenai Prona, mengingat biaya-biaya administrasi dalam program tersebut menjadi tanggung jawab pemohon. Yang dimaksud dengan

“tanpa biaya/gratis” hanya berlaku pada proses penyertifikatan di Kantor Pertanahan (Kantah) setempat, bukan dalam keseluruhan proses seperti misalnya dalam pembuatan Akta Jual Beli, biaya materai, atau dokumen-dokumen terkait sebagai persyaratan dalam pengajuan penerbitan sertifikat. Dalam peraturan desa yang mengatur biaya dalam kegiatan Prona, disebutkan bahwa biaya yang tidak termasuk dalam APBN dapat dimintakepada pemohon (masyarakat), dan hasil musyawarah desa yang dituangkan dalam peraturan desa disebutkan bahwa

— Koordinasi —

biaya administrasi setiap bidang tanah sebesar Rp 300.000,-. Sebelumnya kegiatan sosialisasi mengenai kegiatan Prona telah diselenggarakan di Desa Kerang, melibatkan Kantah Kabupaten Bondowoso dan perangkat Desa Kerang, namun pengadu tidak menghadiri sosialisasi dimaksud.

Perwakilan Kantah Kabupaten Bondowoso juga memberikan penjelasan pada rapat koordinasi tersebut. Dijelaskan bahwa terkait pelaksanaan kegiatan Prona di Kabupaten Bondowoso, telah diatur dalam Peraturan Desa Kerang Nomor 188/08/430.12.4.4/2017, tentang Biaya Administrasi dan Teknis Operasional bagi Peserta Legalisasi Aset Masyarakat Bidang Pertanahan melalui Program Proyek Nasional Agraria Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2017. Perlu dipahami bahwa tidak ada biaya yang dikenakan kepada pemohon terkait dengan proses pengajuan penerbitan sertifikat di Kantor Pertanahan. Biaya tersebut ditanggung APBN seperti biaya pendaftaran tanah, pengukuran, pemeriksaan, dan blanko formulir. Namun, terhadap biaya-biaya pengurusan untuk melengkapi persyaratan dalam penerbitan sertifikat ditanggung oleh pemohon, seperti pengurusan Akta Jual Beli, biaya materai, membuat plang, tugu batas, fotokopi KTP, kartu keluarga, PBB, dan surat permohonan pengajuan tanah. Kantah Kabupaten Bondowoso dalam hal ini telah menyelenggarakan sosialisasi di Desa Kerang dengan mengundang perangkat desa dan masyarakat. Berdasarkan data kehadiran saat sosialisasi tersebut, tidak tercatat nama pengadu dalam kegiatan dimaksud.

Sebagai informasi, pada tahun 2017, penerbitan sertifikat pada kegiatan Prona di Kabupaten Bondowoso ditargetkan sebanyak 9.000 sertifikat.

Jumlah ini sangat signifikan meningkat dari tahun sebelumnya yang sebanyak 2.500 sertifikat.

Kunjungan Tim Kemensetneg tersebut mendapat apresiasi positif dari para pihak yang hadir dalam pertemuan dan dianggap telah menunjukkan kehadiran negara dalam mengatasi persoalan masyarakat. Bagi aparat, kunjungan tersebut dimanfaatkan untuk meningkatkan komitmen pelayanan kepada masyarakat secara profesional dan menghindari penyalahgunaan wewenang maupun pungli. Bagi masyarakat, dapat menggugah kesadaran untuk lebih bertanggung jawab dalam menyampaikan pengaduan dengan menggunakan informasi dan data yang akurat

Kantor Pertanahan Kota Tangerang

Koordinasi juga dilakukan dengan Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Tangerang terkait pengaduan mengenai penyelesaian ganti rugi tanah berdasarkan putusan Perkara Perdata Nomor: 750/Pdt.G/ 2014/Pn.Tng tanggal 1 Desember 2015, Jo Nomor: 76/PDT/ 2016/PT.BTN tanggal 23 Juni 2016 yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap, namun belum kunjung dilaksanakan.

Dari hasil koordinasi dengan Kantah Kota Tangerang, diperoleh klarifikasi bahwa terkait putusan perdata dimaksud, pihak Kantah Kota Tangerang telah menerima salinan putusannya dan mengakui bahwa putusan tersebut memang telah *inkracht*. Namun, mengingat dalam pengadaan tanah tersebut Kantah Kota Tangerang sebagai pelaksana, maka Kantah Kota Tangerang telah menyampaikan surat Nomor: 2017/6-36.71/I/2017, tanggal 18 Januari 2017, kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Tanah Jalan

Koordinasi

Tol Cengkareng Batuceper Kunciiran (dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum), yang intinya merujuk pada putusan *inkracht* tersebut maka cukup alasan untuk menjalankan isi putusan dimaksud.

Pihak PPK terkait kemudian menjawab surat Kantah Kota Tangerang yang menyampaikan bahwa PPK tidak dapat melakukan pembayaran ganti rugi sebagaimana putusan *inkracht* dimaksud karena PPK selaku Tergugat IV belum pernah mendapatkan langsung relaas putusan dan salinan putusan tersebut dari Pengadilan Negeri Tangerang. Terhadap relaas putusan tersebut, Tergugat IV memiliki hak untuk dapat melakukan upaya hukum selanjutnya.

Perkembangan terkini, pada kegiatan koordinasi antara Kejaksaan, Pengadilan Negeri Tangerang, Polri dan Kantah Kota Tangerang yang dilaksanakan pada minggu keempat bulan Oktober 2017, terkait permasalahan ini sempat dibicarakan dan pihak Pengadilan Negeri Tangerang akan menyampaikan ulang langsung relaas putusan dan salinan putusan kepada pihak PPK (Kementerian PU). Dalam hal ini, Kantah Kota Tangerang telah melaksanakan tugas sesuai kewenangannya. Terkait kemungkinan upaya hukum yang akan dilakukan, Kantah Kota Tangerang menyerahkan kepada para pihak.

Inspektorat Provinsi Banten

Tim Kemensetneg juga melakukan koordinasi dengan Inspektorat Provinsi (Itprov) Banten terkait pengaduan seorang pelajar Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 5 Kota Serang, yang melaporkan dugaan penyalahgunaan Bantuan Operasional Sekolah serta adanya pungutan dalam pembangunan sarana prasarana sekolah, karena

dirasakan memberatkan siswa/siswi SMAN 5 Kota Serang, Banten.

Pihak Inspektorat Provinsi Banten mengaku belum melakukan pemeriksaan terhadap laporan tersebut, oleh karena itu pihak Inspektorat Provinsi Banten bersama Kemensetneg menyelenggarakan kunjungan kerja ke SMAN 5 Kota Serang untuk memperoleh informasi dan klarifikasi.

Dalam kunjungan kerja di SMAN 5 Kota Serang, Tim bertemu dengan Kepala SMAN 5 Kota Serang, wali kelas pengadu, beserta jajarannya. Dalam kesempatan tersebut, pihak Kepala SMAN 5 Kota Serang, menuturkan bahwa pihak sekolah belum pernah menerima aduan tersebut baik secara tatap muka maupun tertulis yang ditujukan kepada sekolah. Terhadap aduan tersebut, Kepala SMAN 5 Kota Serang memberikan beberapa penjelasan sebagai berikut.

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sejak tahun 2017 pengelolaan dan kewenangan pendidikan sekolah tingkat SMA oleh Pemerintah Kabupaten/Kota diambil alih oleh Pemerintah Provinsi. Dalam perjalanannya, APBD Provinsi Banten belum dapat membiayai kebutuhan



Rapat Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat dengan Inspektorat Provinsi Banten

Koordinasi

sekolah sepenuhnya, sehingga untuk menutupi kekurangan anggaran pihak sekolah mencari dana melalui sumbangan dari masyarakat. Hal ini diperbolehkan sepanjang dilandasi oleh aturan, yaitu Peraturan Gubernur Banten Nomor 30 tahun 2017 tentang Komite Sekolah, dalam pasal 3 butir 1 b, diatur bahwa Komite Sekolah bertugas untuk menggalang dana dan sumber daya pendidikan lainnya dari masyarakat baik perorangan/organisasi/dunia usaha/dunia industri maupun pemangku kepentingan lainnya melalui upaya kreatif dan inovatif. Peraturan tersebut juga didasari pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah. Permasalahan ini terjadi di seluruh SMA di wilayah Banten.

Adanya sumbangan-sumbangan tersebut tidak sedikit menimbulkan persepsi bagi masyarakat/ orang tua siswa/siswi bahwa telah terjadi pungutan liar di sekolah. Hal ini karena pemahaman orang tua bahwa pendidikan tanpa biaya/gratis. Terlebih, masyarakat di wilayah Kota Serang tergolong masyarakat dengan perekonomian menengah ke bawah sehingga pemahaman terhadap kebijakan-kebijakan tersebut juga belum sesuai harapan.


Terkait dengan permasalahan yang diadukan, perwakilan sekolah melalui wali kelas pengadu telah melakukan komunikasi dengan pengadu maupun keluarga di rumah pengadu. Hasil yang diperoleh yaitu bahwa surat pengaduan yang disampaikan kepada Presiden tersebut merupakan surat yang dibuat oleh ayah pengadu, tanpa diketahui oleh pengadu. Ayah pengadu merasa keberatan dengan adanya biaya-biaya yang dimintakan oleh pihak sekolah yaitu berupa uang SPP Rp 175.000,- dan uang Buku Materi sebesar Rp 140.000,-. Kepala SMAN 5

Kota Serang menyatakan bahwa uang-uang dimaksud sifatnya bukan suatu kewajiban/keharusan, karena bagi siswa/siswi yang tidak mampu dapat saja diberikan kebebasan dari biaya tersebut sepanjang yang bersangkutan memenuhi persyaratan, yaitu mengisi formulir yang berisi keterangan tidak mampu dan didukung dengan pernyataan dari tetangga-tetangga. Sampai saat ini pihak sekolah belum menerima permohonan keringanan/pembebasan biaya dimaksud dari keluarga pengadu. Mengenai adanya biaya-biaya tersebut, Kepala Sekolah menjelaskan bahwa sebelumnya telah dilakukan rapat komite dan hasil keputusan tersebut diinformasikan dalam kegiatan sosialisasi hasil rapat komite sekolah pada tanggal 22 Juli 2017.

Tim juga melakukan komunikasi dengan pengadu untuk memperoleh informasi terkait "pengaduannya" tersebut, dan diperoleh penjelasan dari pengadu bahwa perwakilan keluarganya tidak hadir saat diselenggarakan kegiatan sosialisasi di sekolah.


Terkait dengan adanya penarikan uang sumbangan untuk pembangunan masjid di sekolah sebesar Rp 700.000, pihak Kepala SMAN 5 Kota Serang membantah hal tersebut, karena selama ini sumbangan dilakukan secara sukarela dan penarikan uang sumbangan tersebut dilakukan oleh panitia tiap harinya minimal Rp 1.000 dari masing-masing siswa.

Dari hasil koordinasi dan kunjungan lapangan tersebut, Itprov Banten menyampaikan bahwa pihaknya akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap pengaduan tersebut, dan akan segera melaporkan hasilnya kepada Kemensetneg.



Grafik Surat Pengaduan Berdasarkan Jenis Masalah

Selama Bulan Oktober 2017 telah diterima pengaduan masyarakat sebanyak 1451 surat dengan rincian berdasarkan jenis masalah sebagai berikut: Pertanahan/Perumahan sebanyak 358 surat (24,67%), Hukum/Peradilan/HAM sebanyak 289 surat (19,92%), Kepegawaian/Ketenagakerjaan sebanyak 157 surat (10,82%), Korupsi/Pungli sebanyak 74 surat (5,10%), Pelayanan Masyarakat sebanyak 123 surat (8,48%), Lingkungan Hidup 43 surat (2,96%), Penyalahgunaan Wewenang 31 surat (2,14%), Tatalaksana/birokrasi sebanyak 31 surat (2,14%), Kewaspadaan Nasional sebanyak 4 surat (0,28%) dan umum sebanyak 341 surat (23,50%). Dari surat masuk tersebut telah ditangani sebanyak 1174 surat, sedangkan sebanyak 277 surat masih dalam proses penanganan. Jumlah 1174 surat tersebut terdiri atas surat yang diteruskan kepada instansi terkait sebanyak 335 surat, disampaikan ucapan terima kasih kepada instansi terkait atau surat tanggapan kepada pengadu sebanyak 121 surat dan selebihnya sebanyak 718 surat/berkas menjadi bahan monitor dan cukup untuk diketahui (UDK), antara lain karena hanya berupa tembusan, pengulangan surat sebelumnya, tidak disertai data/dokumen pendukung, dan tidak jelas identitas pengadu maupun substansi permasalahannya.



Grafik Surat Berdasarkan Asal Daerah Pengaduan

Sementara itu, berdasarkan asal daerah pengaduan, terdapat 5 besar terbanyak meliputi Provinsi DKI Jakarta, yaitu sebanyak 281 surat (19,34%), Jawa Timur sebanyak 199 surat (13,48%), Sumatera Utara sebanyak 152 surat (10,30%), Jawa Barat sebanyak 146 surat (9,89%) dan Jawa Tengah sebanyak 108 surat (7,32%).

Pemantauan

Selama Bulan Oktober 2017, Kemensetneg telah melaksanakan pemantauan tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat terhadap pengaduan yang sebelumnya telah diteruskan kepada instansi terkait di daerah, antara lain Pemerintah Kabupaten Bogor dan Kepolisian Daerah Riau.

Pemerintah Kabupaten Bogor

Pemantauan tindak lanjut penanganan pengaduan dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor dilakukan terhadap dua pengaduan. Berdasarkan hasil pemantauan, kedua pengaduan telah ditindaklanjuti dengan baik oleh Pemkab Bogor.

Pengaduan pertama berasal dari Tim Advokasi Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia yang memohon penetapan lokasi bagi para pedagang kaki lima di jalan raya puncak dan atau wilayah Kecamatan Ciawi, Megamendung, Cisarua Kabupaten Bogor sebelum dilakukan penertiban. Berdasarkan hasil pemantauan, Pemkab Bogor menaruh perhatian sangat besar terhadap penataan PKL di kawasan Puncak. Bahkan Bupati Bogor telah membentuk Tim Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Bogor pada tahun 2016. Paradigma penataan PKL yang dilakukan adalah “digeser bukan digusur”.

Terkait PKL di kawasan Puncak telah dilakukan relokasi sebanyak 150 PKL ke belakang restoran The Ranch pada Bulan September 2017. Sementara untuk sisanya sedang disiapkan tempat relokasinya di Taman Wisata Matahari dan di kawasan Gunung Mas. PKL yang mendapat prioritas untuk relokasi yaitu PKL yang menjual makanan/minuman/souvenir oleh-oleh khas daerah Puncak

dan merupakan warga Kabupaten Bogor. Pemkab Bogor terus berupaya melakukan komunikasi aktif dengan organisasi pedagang kaki lima yang ada di Kabupaten Bogor.

Pengaduan berikutnya berasal dari seorang warga Kabupaten Bogor yang memohon perbaikan jalan dan pemenuhan fasilitas kesehatan di Desa Cidokom, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dari hasil pemantauan, diketahui bahwa pihak Pemkab Bogor telah melakukan upaya peninjauan langsung ke lokasi. Dijelaskan bahwa perbaikan jalan di Kampung Ciberes, Desa Cidokom, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor telah dilaksanakan sepanjang 660 meter pada bulan Juni 2017, sedangkan sisanya sepanjang 549 meter akan diusulkan melalui Dana Desa tahun 2018.

Selain itu, pemenuhan fasilitas kesehatan di Desa Cidokom, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor juga telah dipenuhi, yakni berupa pembangunan Posyandu di setiap RW, namun untuk RW 001 belum dibangun karena belum ada lokasi tanah dan akan diusulkan pengadaan tanahnya beserta pembangunan Posyandu melalui Dana Desa Tahun 2018.

Kepolisian Daerah Riau

Kegiatan pemantauan juga dilakukan dengan Kepolisian Daerah (Polda) Riau atas tiga pengaduan, yang hasilnya bahwa ketiga pengaduan tersebut telah mendapatkan penanganan dan tindak lanjut dari Polda Riau.

Pengaduan pertama mengenai laporan penolakan Polres Tembilahan Indragiri Hilir Riau atas laporan klien yang bersangkutan terkait tindakan Soaduon Sitorus (Ketua RT 013/RW 04

Pemantauan

Dusun Semaram, Desa Sekayan Indragiri Hili), yang telah memberhentikan para pekerja kebun dan merampas secara paksa alat-alat panen milik para pekerja.. Berdasarkan hasil pemantauan, pihak Polda Riau menjelaskan bahwa latar belakang permasalahan diawali adanya sengketa lahan kelapa sawit seluas ± 22 Ha antara Keluarga Naibaho dan Keluarga Tarigan. Keduanya mempunyai alas hak berupa Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) yang sama, namun belum diketahui keasliannya. Keluarga Tarigan sudah menguasai dan mengurus lahan kelapa sawit tersebut sejak tahun 2009, sedangkan Keluarga Naibaho berdomisili di Medan, Sumatera Utara.

Sekitar Bulan April 2017, Keluarga Naibaho bersama dengan 50 orang dari Medan mendatangi lahan kelapa sawit tersebut karena merasa lahannya diurus oleh orang lain tanpa izin dan berusaha untuk merusak lahan tersebut yang sebelumnya telah diurus oleh Keluarga Tarigan. Dalam upaya menghindari keributan yang semakin panas, Saudara Soadun Sitorus selaku Ketua RT di wilayah tersebut memberhentikan pekerja dan segera menagamakan alat-alat panen kepada Polsek Kemuning.

Pada saat pengadu ingin melaporkan kejadian tersebut di Polres Tembilahan Indragiri Hilir, pihak Polres Tembilahan Indragilir memberikan saran agar kiranya permasalahan awal yang merupakan perkara perdata dapat diselesaikan terlebih dahulu. Pihak Polres Tembilahan Indragilir pun telah berupaya melakukan 3 kali mediasi dengan kedua pihak namun tidak mencapai mufakat. Sampai saat ini, belum ada satu pihak pun yang melakukan gugatan perdata.

Pengaduan kedua tentang laporan dugaan penyelundupan BBM, kayu, dan rokok tanpa bandrol serta bea cukai di Kabupaten Indragiri Hilir yang diduga melibatkan beberapa oknum

di lingkungan Kepolisian Daerah Riau. Terhadap permasalahan tersebut, Polda Riau menjelaskan bahwa informasi yang disampaikan oleh pengadu tidak dilengkapi dengan bukti pendukung, sehingga pihak Polda Riau sulit untuk memeriksa kebenaran berita dimaksud. Namun, untuk penanganan *illegal logging* dan penyelundupan berupa BBM, kayu, dan rokok tanpa bandrol sampai dengan Oktober 2017, sudah ditangani oleh Polda Riau yang bekerja sama dengan Dirjen Bea Cukai Kementerian Keuangan dan saat ini sudah dalam proses persidangan.

Pengaduan ketiga terkait laporan dugaan penggunaan ijazah palsu oleh Saudara Amril Mukminin (Bupati Bengkalis) pada saat pemilihan Bupati Bengkalis Tahun 2015. Pihak Polda Riau telah berupaya melakukan tindak lanjut yaitu melalui penyelidikan terhadap pihak-pihak terkait, seperti keterangan terlapor, pihak universitas, keterangan ahli, dan salah satu alumni universitas dimaksud. Namun, tidak ditemukan bukti adanya dugaan tindak pidana penggunaan ijazah palsu, sehingga penyelidikan dihentikan.



Pemantauan Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan Masyarakat dengan Para Penyidik di Kepolisian Daerah Riau

PENGADUAN MENGENAI PERCEPATAN IZIN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DOKTER UNI ALAUDDIN MAKASSAR

Rektor UIN Alauddin Makassar menyampaikan pengaduan kepada Presiden yang intinya memohon percepatan izin penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Dokter dengan pertimbangan bahwa seluruh persyaratan telah dipenuhi oleh pihak Universitas dan telah mendapatkan rekomendasi dari Tim Evaluator Direktorat Kelembagaan dan Kerjasama Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia, Konsil Kedokteran Indonesia, dan Asosiasi Rumah Sakit Pendidikan yang menyatakan bahwa izin dimaksud dinilai telah memenuhi seluruh persyaratan; serta telah dibangunnya fasilitas perkuliahan yang telah siap untuk digunakan.

Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) menindaklanjuti pengaduan tersebut dengan menyampaikan surat dari Menteri Sekretaris Negara kepada Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi serta Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi.

Sebagai langkah tindak lanjut, Kementerian terkait (Kementerian PAN dan RB, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, serta Kementerian Agama) melakukan koordinasi dan penelitian lebih lanjut tentang masalah izin penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Dokter di UIN Alauddin Makassar. Pada akhirnya, Program Studi Pendidikan Dokter pada UIN Alauddin Makassar kini telah terbit izinnya.

Sebagai respons atas hal tersebut, Perwakilan UIN Alauddin Makassar (Dekan Fakultas Kedokteran) pada suatu kesempatan dan Forum Group Discussion yang diselenggarakan oleh UIN Sultan Syarif Kasim Riau bulan Oktober 2017 yang lalu, secara langsung menyampaikan ucapan terima kasih atas dorongan Kemensetneg sehingga permohonan izin penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Dokter yang semula terhambat tanpa kejelasan, menjadi dapat segera ditangani sampai tuntas.

Respons

PT Telom Witel Denpasar

Seorang warga Bali melalui pos-el telah melaporkan dugaan penipuan terkait pemasangan Indihome di rumah yang bersangkutan. Kementerian Sekretariat Negara menindaklanjuti pengaduan dimaksud kepada PT Telkom Witel Denpasar. Sebagai respons atas tindak lanjut Kementerian Sekretariat Negara tersebut, PT Telkom Witel Denpasar telah melakukan penelusuran terhadap oknum (mengaku petugas Telkom) yang menjanjikan layanan TV Indihome tanpa membayar tagihan bulanan lagi, dengan membayar sejumlah Rp 4.500.000,- kepada oknum dimaksud.

Hasil penelusuran diketahui bahwa oknum tersebut adalah petugas teknisi anak perusahaan Telkom (PT Telkom Akses) yang telah dikeluarkan pada tanggal 14 Juli 2017 karena melanggar pakta integritas karyawan. Selanjutnya PT Telkom melakukan perbaikan layanan UseeTV di rumah pelanggan pada tanggal 13 Oktober 2017. Sebagai kompensasi kepada pelanggan, diberikan pembebasan pembayaran bulanan UseeTV dan bebas abonemen telepon selama 6 bulan terhitung mulai pemakaian bulan Oktober 2017 sampai dengan pemakaian bulan Maret 2018 sebagai pengganti kerugian pihak pelanggan yang telah membayar sebesar Rp 4.500.000,-. PT Telkom Witel Denpasar dan pelanggan bersepakat terhadap langkah penyelesaian tersebut dan permasalahan yang dilaporkan dinyatakan selesai.

Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong

Seorang pengadu telah melaporkan dugaan tindak pidana korupsi Dana Desa, Anggaran Dana Desa tahun 2014 s.d. 2017, penyaluran beras raskin, dan penyalahgunaan wewenang oleh oknum Kepala Desa Kepala Curup, Kecamatan

Binduriang, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu.

Dalam rangka menangani pengaduan dimaksud, Kementerian Sekretariat Negara telah menindaklanjutinya kepada Inspektur Kabupaten Rejang Lebong. Sebagai respons atas tindak lanjut Kementerian Sekretariat Negara tersebut, Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong telah melakukan pemeriksaan terhadap penggunaan dana DD-ADD Tahun Anggaran 2016 pada tahun anggaran 2016 di Desa Kepala Curup, Kecamatan Binduriang, Kabupaten Rejang Lebong. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa terdapat selisih harga antara SPJ Kades tahun 2016 dengan hasil pemeriksaan/ pengecekan harga di lapangan sebesar Rp 31.550.000,-. Selain itu dalam pelaksanaan pembangunan drainase terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp 27.150.000,-. Kekurangan tersebut menjadi kewajiban Kepala Desa untuk mengembalikan atau menyetorkan kepada rekening kas desa (RKD) Desa Kepala Curup dan bukti setornya disampaikan ke Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong. Terkait raskin, pendistribusian kepada masyarakat telah dilaksanakan menggunakan kupon dan diawasi pihak Polsek dan Koramil. Dalam pelaksanaannya jatah raskin sebanyak 1920 Kg/bulan yang seharusnya untuk 128 RTS berdasarkan kebijakan Desa diberikan kepada 697 orang per Tri Wulan. Sedangkan untuk dugaan penyalahgunaan wewenang oleh Kepala Desa terkait pemotongan honor perangkat Desa dan pemberhentian guru ngaji memang benar, namun pemotongan dilakukan berdasarkan kesepakatan dan pemberhentian dilakukan karena menjual togel. Selanjutnya Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong merekomendasikan kepada Camat Binduriang untuk memberikan pembinaan kepada Kepala Desa dimaksud.

Pada Bulan Oktober 2017 terdapat pengaduan dengan jenis permasalahan yang mengemuka dan perlu dicermati antara lain sebagai berikut:

Pertanahan dan Lingkungan Hidup

- Laporan dugaan pencemaran lingkungan oleh pabrik kelapa sawit milik PT Cipta Agro Sejati di Dusun II Ampean Rotan, Kepenghuluan Kota Parit, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir.
- Laporan dugaan tindakan penyerobotan dan penguasaan tanah tanpa hak, untuk pembangunan Asrama Polisi Resor Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah.
- Permohonan bantuan penyelesaian sengketa tapal batas Kota Palembang dengan Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan.
- Laporan dugaan adanya perusahaan yang melakukan kegiatan tidak sesuai aturan terkait dengan penguasaan tanah adat, sehingga merugikan Etnis Moronene sebagai penduduk asli etnis masyarakat Bomba.
- Laporan dugaan kegiatan penambangan di Taman Hutan Raya (Tahura) Poboya, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah yang menggunakan bahan merkuri dan sianida dalam pengolahannya.

Hukum dan HAM

- Laporan dugaan tindak pidana pungutan liar di Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Klas II Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, Maluku.
- Laporan dugaan tindak pidana penyalahgunaan wewenang dalam pengadaan dan penyaluran beras

raskin, yang diduga dilakukan oleh Kepala Lingkungan 09 Kelurahan Desa Binjai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, Sumatera Utara.

- Laporan dugaan pungli dan mark up harga material dalam pelaksanaan program Bantuan Stimulan perumahan Swadaya (BSPS) atau Bedah Rumah untuk empat desa (Desa Sunda Kelapa, Desa Sidorejo, Desa Kembang Ayun, Desa Srikaton) di Kabupaten Bengkulu Tengah, Bengkulu.
- Laporan dugaan penyimpangan penggunaan material dalam pelaksanaan proyek peningkatan ruas Jalan Simpang Tikah - Simpang Budaya di Kecamatan Long Bagun, Kabupaten Mahakam Ulu, karena ditemukan banyak mengalami kerusakan.
- Laporan dugaan penyalahgunaan wewenang dalam penggunaan Anggaran Dana Desa Batu Belarik, Kabupaten Kepahiang, Bengkulu, yang diduga dilakukan oleh Kepala Desa Batu Belarik.

Aparatur, Ketenagakerjaan, dan Pelayanan Publik

- Permohonan pembayaran hak karyawan yang diperbantukan pada PLN sub rayon So'e Kabupaten Timor Tengah Selatan berupa upah bulanan yang belum dibayarkan sejak bulan Desember 2016 s.d Juli 2017.
- Permohonan pembayaran Tunjangan profesi Guru (TPG)/sertifikasi Guru Agama Islam - non PNS di Sumatera Utara.
- Laporan dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh PT Sarulla Operations Limited (PT SOL) pad aprojek PLTP Geothermal Sarulla karena tidak melaksanakan Undang-undang Keselamatan, Kesehatan Kerja (UU K3).